

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG

Implementation of Inclusive Education Policy in Koto Tangah Subdistrict Padang City

Indah Afrelia Edison & Sinta Westika Putri

Universitas Negeri Padang

afreliaindah@gmail.com; sintawestika@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 17, 2026	Apr 14, 2026	Apr 26, 2026	May 1, 2026

Abstract

Inclusive education is an effort to provide equal opportunities for all students, including students with special needs, to obtain fair and non-discriminatory educational services. This study aimed to analyze the implementation of inclusive education policies and identify the factors influencing their implementation in Koto Tangah Subdistrict, Padang City. This study used a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through interviews, observation, and documentation with informants consisting of representatives from UPTD LDPI, school principals, teachers, and parents of students. The results showed that, in the curriculum aspect, schools used the *Kurikulum Merdeka* without written modifications; however, in practice, teachers adjusted learning and assessment according to the abilities of students with special needs. In the aspect of teaching staff, there were still limitations in teachers' understanding and skills in inclusive education, and the availability of Special Guidance Teachers (GPK) was not yet evenly distributed across all schools. In the aspect of facilities and infrastructure, the available facilities were still general in nature and did not fully support the needs of students with special needs, particularly in terms of accessibility for persons with disabilities. The factors

influencing the implementation of inclusive education included communication, resources, implementers' attitudes, and bureaucratic structure. These findings confirm that the implementation of inclusive education in Koto Tengah Subdistrict has been supported by several policy-related factors but still requires strengthening in the equitable distribution of information, improvement of teacher competence, availability of human resources, and provision of more inclusive facilities and infrastructure. The implications of this study indicate the importance of coordination among stakeholders in strengthening the implementation of inclusive education policies so that educational services for students with special needs can operate more optimally.

Keywords: Inclusive Education; Policy Implementation; *Kurikulum Merdeka*; Special Guidance Teachers; Students with Special Needs

Abstrak: Pendidikan inklusif merupakan upaya untuk memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus, agar memperoleh layanan pendidikan yang adil dan tanpa diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusif serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas pihak UPTD LDPI, kepala sekolah, guru, serta orang tua peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek kurikulum, sekolah menggunakan Kurikulum Merdeka tanpa modifikasi tertulis, namun dalam pelaksanaannya guru melakukan penyesuaian pembelajaran dan penilaian sesuai dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Pada aspek tenaga pendidik, masih terdapat keterbatasan pemahaman dan keterampilan guru dalam pendidikan inklusif serta belum meratanya ketersediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) di setiap sekolah. Pada aspek sarana dan prasarana, fasilitas yang tersedia masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mendukung kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus, terutama dalam aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pendidikan inklusif meliputi komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Temuan ini menegaskan bahwa implementasi pendidikan inklusif di Kecamatan Koto Tengah telah didukung oleh beberapa faktor kebijakan, tetapi masih memerlukan penguatan pada pemerataan informasi, peningkatan kompetensi guru, ketersediaan sumber daya manusia, dan penyediaan sarana prasarana yang lebih inklusif. Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya koordinasi antarpemangku kepentingan dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif agar layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: Pendidikan Inklusif; Implementasi Kebijakan; Kurikulum Merdeka; Guru Pembimbing Khusus; Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks, seperti ketimpangan akses, tingginya angka putus sekolah, serta rendahnya partisipasi pendidikan bagi kelompok rentan, termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Padahal, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal

31 ayat (1) serta diperkuat dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi (Sari & Hendriani, 2021). Namun, pada kenyataannya, kelompok penyandang disabilitas masih mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan secara setara. Data Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan bahwa persentase penyandang disabilitas yang belum pernah mengenyam pendidikan formal mencapai 17,85%, jauh lebih tinggi dibandingkan non-disabilitas yang hanya 5,04%. Selain itu, mayoritas penyandang disabilitas hanya mampu menyelesaikan pendidikan hingga tingkat dasar, sementara yang melanjutkan ke perguruan tinggi masih sangat kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan serius dalam sistem pendidikan nasional, khususnya dalam menjamin akses pendidikan bagi ABK. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik (Sahrudin et al., 2023).

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pendidikan bagi ABK tidak hanya terletak pada kondisi fisik atau keterbatasan yang dimiliki, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti stigma dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat (Fika & Zohriah, 2024). Anak berkebutuhan khusus sering kali dipandang sebagai beban keluarga, memiliki keterbatasan intelektual, bahkan dianggap berbeda secara negatif oleh masyarakat (Prastaska et al., 2024). Kondisi ini menyebabkan banyak orang tua merasa malu dan enggan menyekolahkan anaknya, sehingga berdampak pada rendahnya kepercayaan diri anak dalam berinteraksi sosial maupun dalam proses pembelajaran (Nisa, 2019). Padahal, lingkungan sosial yang suportif sangat penting dalam mendukung perkembangan potensi ABK secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pendidikan yang mampu mengakomodasi keberagaman peserta didik serta menghilangkan diskriminasi dalam dunia pendidikan. Pendidikan inklusif hadir sebagai solusi yang memungkinkan seluruh peserta didik, termasuk ABK, untuk belajar bersama dalam lingkungan yang sama. Selain memberikan kesempatan belajar yang setara, pendidikan inklusif juga berperan dalam membangun sikap toleransi, penerimaan, dan penghargaan terhadap perbedaan di masyarakat.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif melalui berbagai kebijakan, salah satunya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan

husus, untuk belajar bersama dalam satu lingkungan pendidikan. Tujuan utama pendidikan inklusif adalah memberikan akses pendidikan seluas-luasnya kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, emosional, mental, maupun sosial, serta mereka yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa (Munawwaroh, 2018). Selain itu, pendidikan inklusif juga bertujuan menciptakan sistem pendidikan yang adil, setara, dan bebas diskriminasi. Dalam implementasinya, pendidikan inklusif menuntut adanya penyesuaian dalam berbagai aspek, seperti kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, serta sistem pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan peserta didik (Putri, 2024). Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan sekolah sebagai pelaksana utama di lapangan. Tanpa dukungan manajemen yang baik, pendidikan inklusif berpotensi hanya menjadi kebijakan normatif tanpa implementasi yang optimal.

Di tingkat daerah, Kota Padang merupakan salah satu wilayah yang memiliki komitmen dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, yang ditunjukkan melalui Peraturan Wali Kota Padang Nomor 19 Tahun 2013 serta pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (UPTD LDPI). Kota Padang juga tercatat sebagai daerah dengan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus tertinggi di Provinsi Sumatera Barat, yaitu sebanyak 2.124 orang dari total 9.801 ABK (Tim, 2026). Kondisi ini menjadikan Kota Padang sebagai daerah yang strategis dalam pengembangan pendidikan inklusif. Pemerintah daerah telah mewajibkan seluruh sekolah untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus tanpa penolakan, sebagai bentuk implementasi kebijakan inklusif. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan hasil wawancara awal, ditemukan bahwa pemahaman guru terhadap konsep pendidikan inklusif masih rendah, bahkan terdapat sikap keberatan dalam menerima ABK di kelas reguler. Selain itu, beberapa sekolah belum memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK) atau mengalami kekurangan tenaga pendidik yang kompeten di bidang pendidikan inklusif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan.

Permasalahan lain dalam implementasi pendidikan inklusif juga terlihat pada aspek manajemen sekolah, seperti kesiswaan, kurikulum, sarana prasarana, dan pendanaan. Proses penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus sering kali tidak melalui tahapan asesmen yang optimal, sehingga sekolah tidak memiliki data awal yang akurat mengenai kondisi siswa. Selain itu, banyak sekolah belum melakukan modifikasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan ABK, sehingga pembelajaran yang diberikan masih bersifat umum dan kurang adaptif.

Ketersediaan sarana dan prasarana juga masih terbatas, seperti belum adanya fasilitas ramah disabilitas yang memadai di lingkungan sekolah. Dari sisi pendanaan, belum terdapat alokasi anggaran khusus untuk pendidikan inklusif, sehingga sekolah hanya mengandalkan dana BOS untuk memenuhi kebutuhan layanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif belum berjalan secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan pendidikan inklusif di tingkat SMP, khususnya di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Metode kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, pengalaman, dan pandangan para pelaksana kebijakan secara langsung di lapangan. Menurut (Waruwu, 2023), penelitian kualitatif berfokus pada penjelasan suatu gejala sosial melalui data berbentuk narasi, sehingga peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam menginterpretasikan data. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata pelaksanaan pendidikan inklusif tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 34 Padang, SMP Negeri 26 Padang, dan SMP Negeri 13 Padang yang berada di Kecamatan Koto Tengah, karena sekolah-sekolah tersebut merupakan penyelenggara pendidikan inklusif dengan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang cukup signifikan. Waktu penelitian dilaksanakan pada November 2025 hingga Januari 2026, yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, hingga analisis data. Fokus penelitian diarahkan pada tiga komponen utama pendidikan inklusif, yaitu kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi kebijakan pendidikan inklusif di tingkat sekolah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang saling melengkapi. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru pembimbing khusus (GPK), guru BK, staf UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (LDPI), serta orang tua peserta didik berkebutuhan

husus. Menurut (Nasution, 2023), data primer merupakan data utama yang bersifat otentik karena diperoleh langsung dari sumber pertama. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, buku, jurnal ilmiah, regulasi, serta data statistik yang relevan dengan topik penelitian (Abubakar, 2021). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman dan pandangan informan terkait pelaksanaan pendidikan inklusif, observasi dilakukan untuk melihat kondisi nyata di sekolah, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa dokumen kebijakan dan catatan lapangan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil dari berbagai informan serta teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2019). Selain itu, dilakukan pula member check untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024), yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga informasi yang diperoleh lebih terarah dan sistematis. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antar data yang ditemukan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan secara berkelanjutan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai. Dengan menggunakan teknik analisis ini, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan inklusif di sekolah. Selain itu, analisis ini juga membantu dalam mengungkap kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pendidikan inklusif yang lebih efektif dan implementatif di masa mendatang.

HASIL

Impelementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang menunjukkan bahwa pada aspek kurikulum, seluruh sekolah yang menjadi lokasi penelitian telah menggunakan Kurikulum Merdeka sebagai acuan utama dalam proses pembelajaran. Peserta didik berkebutuhan khusus (ABK) ditempatkan dalam kelas reguler dan mengikuti pembelajaran bersama siswa lainnya tanpa adanya pemisahan kelas. Hal ini ditegaskan oleh Kepala SMPN 13 Padang yang menyatakan bahwa pembelajaran sepenuhnya dilaksanakan di kelas yang sama dengan anak lainnya. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Kepala SMPN 34 Padang bahwa tidak ada perbedaan kelas maupun proses pembelajaran antara siswa reguler dan inklusif. Secara umum implementasi kurikulum telah mengarah pada prinsip inklusivitas, yaitu memberikan kesempatan belajar yang sama bagi seluruh peserta didik dalam satu lingkungan belajar yang sama.

Namun demikian, dalam praktiknya tidak ditemukan adanya modifikasi kurikulum secara formal bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Sekolah tetap menggunakan perangkat pembelajaran yang sama seperti modul ajar, silabus, dan materi pembelajaran. Kepala SMPN 13 Padang menjelaskan bahwa penyesuaian pembelajaran lebih banyak diserahkan kepada masing-masing guru, misalnya dengan memberikan penjelasan ulang secara personal atau pendekatan individual. Hal ini juga diperkuat oleh guru mata pelajaran yang menyatakan bahwa materi dan media pembelajaran tetap sama, tetapi perlakuan dalam proses pembelajaran dibedakan, seperti memberikan perhatian lebih dan penjelasan berulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kurikulum inklusif masih bersifat adaptif secara praktik, tetapi belum sistematis secara perencanaan.

Pada aspek penilaian, seluruh sekolah menggunakan bentuk evaluasi yang sama seperti ulangan harian, ujian tengah semester, dan ujian kenaikan kelas. Namun, terdapat perbedaan dalam standar capaian dan target penilaian bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Kepala SMPN 34 Padang menyampaikan bahwa soal yang diberikan sama, tetapi tuntutan dan standar penilaian tidak disamakan. Guru menilai berdasarkan kemampuan peserta didik, bahkan partisipasi dalam pembelajaran sudah dianggap sebagai bagian dari penilaian. Di SMPN 26 Padang, terdapat kebijakan khusus bahwa peserta didik inklusif tidak diperbolehkan tinggal kelas dan nilai minimal disesuaikan agar tetap di atas KKM. Hal ini

menunjukkan bahwa sistem penilaian lebih menekankan pada proses dan perkembangan individu dibandingkan hasil akademik semata.

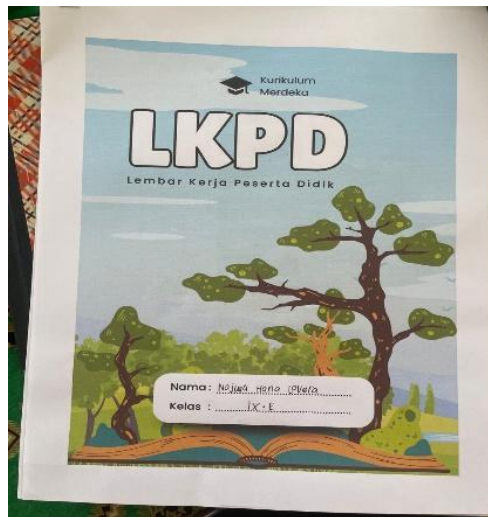
Pandangan informan netral juga memperkuat temuan tersebut, bahwa secara ideal kurikulum inklusif seharusnya tidak hanya menggunakan kurikulum nasional, tetapi juga mencakup penyesuaian materi, proses, dan penilaian. Namun, dalam praktiknya penyesuaian tersebut masih sangat bergantung pada inisiatif guru. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kurikulum inklusif masih belum sepenuhnya optimal dan masih membutuhkan penguatan dalam bentuk kebijakan teknis yang lebih jelas serta pendampingan kepada guru.

Pada aspek pendidik dan tenaga kependidikan, ditemukan bahwa guru pada umumnya sudah mampu mengenali peserta didik berkebutuhan khusus melalui asesmen diagnostik. Namun, pemahaman mereka masih terbatas pada tahap identifikasi, belum sampai pada kemampuan teknis dalam menangani dan mengelola pembelajaran inklusif. Kepala SMPN 13 Padang menyatakan bahwa guru baru sebatas mengenali, belum sampai pada penanganan yang tepat. Hal ini disebabkan karena minimnya pelatihan khusus terkait pendidikan inklusif. Sebagian besar guru memperoleh pengetahuan melalui pengalaman mengajar dan diskusi dengan rekan sejawat, bukan dari pelatihan formal yang terstruktur.

Selain itu, ketersediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) juga belum merata di setiap sekolah. SMPN 13 Padang tidak memiliki GPK sehingga peran pendampingan dilakukan oleh guru BK. Sementara itu, SMPN 34 Padang memiliki satu GPK berstatus honorer, namun jumlah tersebut masih belum mencukupi dibandingkan jumlah peserta didik inklusif. Di SMPN 26 Padang, peran GPK dirangkap oleh guru BK yang telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan GPK masih menjadi tantangan utama dalam implementasi pendidikan inklusif, baik dari segi jumlah maupun pemerataan tenaga profesional.

Pada aspek sarana dan prasarana umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas sekolah belum dirancang secara khusus untuk mendukung pendidikan inklusif. Fasilitas seperti toilet disabilitas, jalur pemandu, dan akses ramah kursi roda belum tersedia. Hal ini disebabkan karena sebagian besar peserta didik inklusif di sekolah tersebut merupakan kategori lamban belajar (*slow learner*) dan tidak memiliki hambatan fisik. Oleh karena itu, sekolah masih memanfaatkan fasilitas yang ada secara umum. Meskipun demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa sekolah belum sepenuhnya memenuhi standar sebagai lingkungan pendidikan inklusif yang ramah disabilitas.

Adapun pada sarana dan prasarana pembelajaran khusus, sebagian besar sekolah belum memiliki alat bantu pembelajaran yang dirancang khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Media pembelajaran seperti infokus, komputer, dan alat laboratorium digunakan secara bersama oleh seluruh siswa. Pendampingan khusus biasanya dilakukan di ruang BK karena belum tersedia ruang khusus inklusi. Namun, terdapat praktik baik di SMPN 34 Padang, di mana GPK menyediakan lembar kerja peserta didik yang disesuaikan dengan kemampuan siswa serta menyediakan ruang khusus untuk pendampingan individual.



Gambar 1. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Inklusif

Gambar ini menunjukkan lembar kerja yang disederhanakan oleh GPK agar sesuai dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. LKPD ini dirancang dengan tingkat kesulitan yang lebih rendah dan bahasa yang lebih sederhana sehingga memudahkan pemahaman siswa.



Gambar 2. Ruang Khusus Inklusi SMPN 34 Padang

Gambar ini memperlihatkan ruang khusus yang digunakan untuk pendampingan individual oleh GPK. Ruangan ini menjadi tempat bagi siswa untuk mendapatkan bimbingan lebih fokus di luar kelas reguler.

Tabel 1. Temuan Setiap Aspek

Aspek	Temuan Utama	Kondisi
Kurikulum	Menggunakan Kurikulum Merdeka	Tidak ada modifikasi formal
Pembelajaran	Satu kelas dengan siswa reguler	Ada penyesuaian oleh guru
Penilaian	Soal sama	Standar capaian berbeda
Pendidik	Guru mampu identifikasi ABK	Minim pelatihan
GPK	Tidak merata	Ada yang tidak tersedia
Sarana Umum	Fasilitas umum digunakan bersama	Belum ramah disabilitas
Sarana Khusus	Minim alat bantu	Ada inovasi di SMPN 34

Secara keseluruhan, implementasi pendidikan inklusif di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang telah berjalan namun belum optimal. Pelaksanaan masih didominasi oleh pendekatan praktis di lapangan tanpa didukung sistem yang kuat, baik dari segi kurikulum adaptif, kesiapan tenaga pendidik, maupun ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, pelatihan berkelanjutan bagi guru, serta penyediaan fasilitas yang lebih inklusif agar tujuan pendidikan inklusif dapat tercapai secara maksimal.

Faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan inklusif di Kecamatan Koto Tangah

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan inklusif karena menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi, koordinasi, serta pemahaman antar pihak yang terlibat. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi antara UPTD Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (LDPI) dengan sekolah telah berjalan melalui mekanisme koordinasi berjenjang, baik melalui pengawas sekolah maupun komunikasi langsung dengan kepala sekolah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan pihak UPTD LDPI yang menyebutkan bahwa koordinasi dilakukan secara fleksibel, termasuk melalui kunjungan langsung ke sekolah ketika terdapat kasus tertentu serta pelaksanaan workshop bagi guru selama beberapa hari. Namun demikian, penyampaian informasi masih terbatas pada perwakilan guru, sehingga belum seluruh tenaga pendidik memperoleh pemahaman yang merata mengenai pendidikan inklusif.



Gambar 3. menunjukkan kegiatan diskusi antara pihak sekolah dan UPTD LDPI.

Gambar tersebut menggambarkan adanya interaksi langsung dan upaya peningkatan kapasitas guru, namun juga mengindikasikan bahwa kegiatan masih bersifat terbatas pada peserta tertentu. Selain komunikasi antar lembaga, komunikasi di tingkat sekolah juga dilakukan sejak awal melalui kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Pada tahap ini, siswa reguler diberikan pemahaman mengenai keberadaan peserta didik inklusif agar tercipta lingkungan yang lebih menerima. Guru juga secara aktif menyampaikan informasi tersebut di dalam kelas. Namun, tantangan muncul dalam komunikasi dengan orang tua, di mana masih terdapat orang tua yang belum menerima kondisi anaknya sebagai peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini menjadi hambatan karena keterlibatan orang tua sangat dibutuhkan dalam mendukung proses pembelajaran di rumah.

Komunikasi antara sekolah dan orang tua umumnya dilakukan secara langsung, baik melalui pemanggilan ke sekolah, penyampaian saat penjemputan anak, maupun saat pembagian rapor. Bahkan di salah satu sekolah, terdapat inovasi berupa buku pembinaan yang berfungsi sebagai media komunikasi dua arah antara guru dan orang tua. Melalui buku ini, perkembangan dan kendala anak dapat dipantau secara berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi sudah berjalan cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan terutama dalam pemerataan informasi kepada seluruh guru dan peningkatan kesadaran orang tua.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor krusial dalam pelaksanaan pendidikan inklusif karena mencakup aspek anggaran, tenaga pelaksana, serta fasilitas pendukung. Dari sisi kelembagaan, UPTD LDPI Kota Padang telah memiliki dukungan anggaran yang memadai, bahkan telah memiliki kantor operasional sendiri. Hal ini memungkinkan berbagai program seperti asesmen, pendampingan, dan pelatihan dapat berjalan secara berkelanjutan. Namun demikian, keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi kendala utama, khususnya

dalam jumlah tim asesmen. Tingginya jumlah peserta didik yang membutuhkan asesmen tidak sebanding dengan jumlah tenaga yang tersedia, sehingga menyebabkan antrean panjang dan keterlambatan layanan.

Pada tingkat sekolah, sumber pembiayaan utama berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana ini digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pendidikan, termasuk pendidikan inklusif. Namun, tidak terdapat alokasi khusus yang secara spesifik diperuntukkan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Sekolah hanya memanfaatkan dana yang ada sesuai kebutuhan, misalnya untuk mendukung kegiatan pembelajaran atau kebutuhan tertentu seperti alat bantu. Hal ini menunjukkan bahwa aspek pembiayaan masih bersifat umum dan belum terfokus pada pengembangan pendidikan inklusif secara optimal.

Dari sisi sumber daya manusia, kondisi di sekolah menunjukkan adanya keterbatasan tenaga profesional, khususnya Guru Pembimbing Khusus (GPK). Beberapa sekolah belum memiliki GPK, sehingga tugas pendampingan dialihkan kepada guru BK. Sementara itu, sekolah yang telah memiliki GPK pun jumlahnya masih terbatas dan belum sebanding dengan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya layanan pendampingan yang diberikan kepada siswa inklusif. Maka dapat disimpulkan bahwa meskipun dukungan anggaran relatif tersedia, keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.

c. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana kebijakan merupakan faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi pendidikan inklusif. Sikap ini mencerminkan tingkat penerimaan, komitmen, dan keseriusan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, UPTD LDPI menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pendidikan inklusif. Hal ini terlihat dari konsistensi pelaksanaan program yang mengacu pada Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 serta fokus pada penyediaan layanan pendidikan bagi seluruh anak tanpa diskriminasi.

Pada tingkat sekolah, sikap pelaksana juga menunjukkan kecenderungan yang positif. Sekolah menerima peserta didik berkebutuhan khusus dan berupaya memberikan layanan terbaik melalui berbagai cara, seperti mengikutsertakan guru dalam pelatihan, melakukan sosialisasi internal, serta menjalin koordinasi dengan pihak terkait. Bahkan terdapat sekolah yang secara mandiri mengambil inisiatif untuk meningkatkan kualitas layanan, seperti mengundang narasumber dari komunitas inklusi atau merekrut GPK secara mandiri.

Sikap proaktif juga terlihat dari guru yang berusaha meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan, baik secara langsung maupun daring. Selain itu, koordinasi dengan UPTD LDPI juga dilakukan secara aktif ketika menghadapi kendala di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa para pelaksana tidak hanya menjalankan kebijakan secara administratif, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kebutuhan peserta didik. Kesimpulannya bahwa sikap pelaksana secara umum sudah mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif, meskipun masih membutuhkan penguatan dalam aspek kompetensi teknis.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi faktor penting dalam memastikan kejelasan peran, tanggung jawab, serta alur koordinasi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Berdasarkan hasil penelitian, struktur birokrasi di Kota Padang telah tersusun dengan cukup jelas, di mana UPTD LDPI berada langsung di bawah Dinas Pendidikan. Posisi ini memberikan kewenangan yang jelas serta mempermudah koordinasi dengan sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. UPTD LDPI berperan sebagai penghubung utama antara pemerintah dan sekolah dalam hal layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Dalam pelaksanaannya, koordinasi berjalan secara dua arah. UPTD LDPI tidak hanya menerima laporan dari sekolah, tetapi juga aktif melakukan kunjungan dan pendampingan langsung. Sebaliknya, sekolah juga dapat berkoordinasi secara langsung dengan UPTD LDPI ketika menghadapi kendala. Hal ini menunjukkan bahwa sistem birokrasi yang ada sudah cukup responsif dan mendukung pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Selain itu, sekolah juga telah memahami prosedur yang berlaku, seperti kewajiban memiliki surat rekomendasi hasil asesmen dari UPTD LDPI bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Prosedur ini menjadi bagian dari standar pelayanan pendidikan inklusif yang harus dipenuhi oleh setiap sekolah. Dengan adanya pedoman tersebut, pelaksanaan pendidikan inklusif menjadi lebih terarah dan terstruktur sehingga itu, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Kecamatan Koto Tangah sudah berjalan dengan baik, meskipun tetap memerlukan peningkatan dalam hal efektivitas koordinasi dan percepatan layanan.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

Pelaksanaan pendidikan inklusif di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang pada dasarnya telah mengacu pada prinsip penyatuan peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik reguler dalam satu kelas yang sama tanpa adanya pemisahan ruang belajar. Model yang diterapkan adalah kelas inklusif penuh, di mana seluruh peserta didik mengikuti proses pembelajaran dan interaksi sosial secara bersama-sama. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 11 yang menekankan integrasi dalam pembelajaran (Niko, 2016). Kondisi ini memungkinkan terciptanya interaksi sosial yang lebih luas antara peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan sikap empati, toleransi, serta saling menghargai perbedaan. Selain itu, kehadiran peserta didik berkebutuhan khusus di kelas reguler juga memberikan pengalaman belajar sosial yang penting bagi seluruh siswa. Namun demikian, keberhasilan implementasi kelas inklusif tidak hanya ditentukan oleh penyatuan secara fisik, tetapi juga oleh kesiapan sistem pembelajaran yang mampu mengakomodasi kebutuhan individu peserta didik. Jika tidak diimbangi dengan strategi pembelajaran yang adaptif, maka tujuan pendidikan inklusif tidak akan tercapai secara optimal sehingga itu, meskipun secara kebijakan telah sesuai, implementasinya masih memerlukan penguatan pada aspek teknis pembelajaran.

Dalam implementasi kurikulum, ketiga sekolah yaitu SMP Negeri 13, SMP Negeri 26, dan SMP Negeri 34 Padang telah menggunakan Kurikulum Merdeka sebagai acuan utama pembelajaran. Kurikulum ini pada dasarnya memberikan fleksibilitas bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Namun, berdasarkan temuan penelitian, belum terdapat modifikasi kurikulum secara khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Materi, media, modul ajar, serta bahan ajar yang digunakan masih sama dengan peserta didik reguler tanpa adanya penyesuaian yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kurikulum masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan individu peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 19 Tahun 2013 serta Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 yang menekankan pentingnya penyesuaian kurikulum. Menurut (Khairuddin, 2020), kurikulum dalam pendidikan inklusif tetap mengacu pada kurikulum nasional, tetapi harus dimodifikasi sesuai dengan karakteristik peserta didik.

Meskipun kurikulum yang digunakan sudah tepat, implementasinya masih belum optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan praktik di lapangan.

Meskipun tidak terdapat modifikasi kurikulum secara formal, guru tetap berupaya melakukan penyesuaian dalam proses pembelajaran di kelas. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui strategi mengajar, seperti menjelaskan materi secara lebih perlahan, mengulang penjelasan, serta memberikan perhatian lebih kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Upaya ini menunjukkan adanya kesadaran guru untuk memberikan layanan yang lebih adaptif sesuai kebutuhan siswa. Penelitian (Afifah et al., 2024) juga menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah inklusif masih menggunakan kurikulum nasional tanpa modifikasi formal, dan penyesuaian lebih banyak dilakukan pada strategi pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas pembelajaran lebih bergantung pada inisiatif guru daripada kebijakan kurikulum yang sistematis. Kondisi tersebut tentu memiliki keterbatasan karena tidak semua guru memiliki kemampuan yang sama dalam melakukan penyesuaian pembelajaran. Maka dari itu, diperlukan panduan yang lebih jelas dan sistematis dalam memodifikasi kurikulum. Dengan adanya modifikasi yang terstruktur, proses pembelajaran dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

Dalam aspek penilaian, pelaksanaan pendidikan inklusif di ketiga sekolah menunjukkan adanya upaya penyesuaian meskipun masih terbatas. Bentuk evaluasi yang digunakan tetap sama dengan peserta didik reguler, seperti ulangan harian, ujian tengah semester, dan ujian kenaikan kelas. Namun, dalam hal penilaian, standar Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) disesuaikan dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian sudah mulai mengarah pada prinsip fleksibilitas dan keadilan. Penilaian tidak lagi berfokus pada pencapaian standar umum, tetapi lebih pada perkembangan individu peserta didik. Hal ini sejalan dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 12 yang menekankan penyesuaian penilaian. Selain itu, Tim Penyusun Direktorat Sekolah Dasar (2021) juga menyatakan bahwa penilaian harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik (Tim, 2021). Dengan demikian, meskipun bentuk evaluasi masih sama, sistem penilaiannya sudah menunjukkan pendekatan inklusif. Hal ini menjadi langkah positif dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusif.

Tenaga pendidik memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah. Guru tidak hanya dituntut untuk mengajar, tetapi juga memahami karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus dan mampu menyesuaikan metode pembelajaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru harus

memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Namun, berdasarkan temuan penelitian, kemampuan guru di ketiga sekolah masih terbatas pada tahap mengenali peserta didik berkebutuhan khusus. Kemampuan dalam menangani secara teknis, seperti menyusun pembelajaran yang adaptif, masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pelatihan yang diikuti oleh guru. Penelitian (Mujiati & Alfa, 2023) juga menunjukkan bahwa kesiapan guru dalam pendidikan inklusif masih tergolong rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi guru masih menjadi kebutuhan yang mendesak. Maka dari itu, pelatihan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif.

Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pendidikan dan UPTD LDPI sebenarnya telah melaksanakan pelatihan dan sosialisasi terkait pendidikan inklusif. Namun, pelatihan tersebut belum menjangkau seluruh guru karena hanya diikuti oleh perwakilan sekolah. Akibatnya, pemahaman mengenai pendidikan inklusif belum merata di kalangan guru. Selain itu, keterbatasan jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Di SMP Negeri 13 Padang, peran GPK belum tersedia dan masih dialihkan kepada guru BK. Di SMP Negeri 26 Padang, peran GPK dirangkap oleh guru BK yang telah memiliki sertifikat. Sementara itu, SMP Negeri 34 Padang telah memiliki satu GPK, tetapi jumlah tersebut masih belum mencukupi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga pendidik yang kompeten masih belum sesuai dengan ketentuan Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009. Dengan demikian, penguatan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan inklusif.

Sarana dan prasarana juga menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 19 Tahun 2013, sekolah seharusnya menyediakan fasilitas umum dan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana khusus masih sangat terbatas. Media pembelajaran yang digunakan masih bersifat umum dan belum disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, lingkungan sekolah juga belum sepenuhnya ramah disabilitas karena belum tersedia fasilitas seperti jalur landai, toilet khusus, dan jalur pemandu. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana masih belum optimal. Menurut (Musyafa et al., 2025), ketersediaan fasilitas yang memadai sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran inklusif, sehingga perlu adanya perhatian lebih dalam penyediaan fasilitas yang mendukung kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

Keterbatasan sarana dan prasarana tersebut juga dipengaruhi oleh karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus yang umumnya masih mampu menggunakan fasilitas umum. Hal ini menyebabkan sekolah belum memprioritaskan penyediaan fasilitas khusus secara spesifik. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi faktor penghambat dalam pengadaan sarana dan prasarana inklusif. Dalam penelitian (Vallentina, 2025) menyatakan bahwa anggaran sekolah lebih banyak difokuskan pada kebutuhan akademik umum. Namun demikian, beberapa sekolah telah melakukan upaya untuk mendukung pendidikan inklusif, seperti memanfaatkan ruang BK untuk pendampingan dan menyediakan ruang khusus di SMP Negeri 34 Padang. Meskipun masih sederhana, upaya ini menunjukkan adanya komitmen sekolah dalam memberikan layanan yang lebih baik. Penelitian (Jogbakci et al., 2025) juga menegaskan bahwa keterbatasan fasilitas masih menjadi kendala utama dalam implementasi pendidikan inklusif sehingga peningkatan sarana dan prasarana menjadi kebutuhan penting untuk mendukung keberhasilan pendidikan inklusif secara menyeluruh.

Faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendidikan inklusif di Kecamatan Koto Tengah

Pertama adalah Komunikasi. Komunikasi merupakan faktor utama dalam pelaksanaan pendidikan inklusif karena menjadi sarana penyampaian informasi, koordinasi, dan penyamaan pemahaman antar pelaksana kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi telah berlangsung antara UPTD LDPI dengan sekolah melalui mekanisme koordinasi berjenjang, baik melalui pengawas sekolah maupun komunikasi langsung dengan kepala sekolah. Selain itu, UPTD LDPI juga aktif memberikan sosialisasi, menjadi narasumber, serta menyelenggarakan workshop sebagai upaya penyebarluasan informasi terkait pendidikan inklusif. Hal ini sejalan dengan pandangan (Jambak & Arbani, 2025) yang menegaskan bahwa komunikasi menjadi dasar penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang partisipatif dan inklusif. Namun demikian, keterbatasan jangkauan workshop yang hanya diikuti oleh perwakilan guru menyebabkan informasi belum tersampaikan secara merata kepada seluruh tenaga pendidik. Kondisi ini sesuai dengan teori George C. Edward III yang menyatakan bahwa kejelasan dan konsistensi komunikasi sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Di sisi lain, komunikasi di lingkungan sekolah juga telah dilakukan sejak awal melalui kegiatan MPLS untuk mengenalkan konsep inklusi kepada peserta didik. Komunikasi dengan orang tua pun telah terjalin melalui pemanggilan langsung, laporan perkembangan, serta penggunaan buku pembinaan seperti di SMPN 26 Padang.

Meskipun demikian, kendala masih muncul dari rendahnya penerimaan sebagian orang tua terhadap kondisi anak, sehingga menghambat kolaborasi antara sekolah dan keluarga sehingga penguatan komunikasi yang lebih merata, terbuka, dan berkelanjutan sangat diperlukan agar implementasi pendidikan inklusif dapat berjalan lebih optimal.

Kedua, faktor sumber daya, yang juga memiliki pengaruh signifikan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia. Pada tingkat UPTD LDPI, dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Padang telah tersedia secara memadai sehingga berbagai program seperti asesmen, pendampingan, dan pelatihan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Namun demikian, keterbatasan jumlah tenaga asesmen menjadi kendala utama yang menyebabkan antrean panjang dan tidak semua peserta didik dapat segera dilayani. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh kecukupan sumber daya manusia yang kompeten. Pada tingkat sekolah, pembiayaan pendidikan inklusif masih bergantung pada dana BOS tanpa adanya alokasi khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Kondisi ini sejalan dengan temuan (Farashati et al., 2025) yang menyatakan bahwa pendanaan pendidikan inklusif di Indonesia belum sepenuhnya terarah pada kebutuhan spesifik peserta didik. Selain itu, keterbatasan jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) juga menjadi permasalahan yang cukup krusial, terutama di sekolah yang belum memiliki GPK atau masih merangkap dengan guru BK. Situasi ini berdampak pada kurang optimalnya layanan pembelajaran dan pendampingan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam perspektif teori Edward III, kondisi ini mencerminkan bahwa sumber daya merupakan faktor penting yang harus dipenuhi secara seimbang antara kualitas dan kuantitas. Maka dari itu, peningkatan jumlah tenaga profesional dan alokasi anggaran khusus menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusif.

Ketiga, sikap pelaksana menjadi faktor penting lainnya yang memengaruhi implementasi pendidikan inklusif, karena berkaitan dengan komitmen dan kesungguhan dalam menjalankan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, UPTD LDPI Kota Padang menunjukkan sikap yang profesional dan berkomitmen tinggi dalam mendukung pendidikan inklusif sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018. Hal ini terlihat dari fokus layanan yang diberikan kepada seluruh jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMP, sebagai wujud implementasi prinsip *education for all*. Sikap positif ini juga tercermin di tingkat sekolah, di mana SMPN 13, SMPN 26, dan SMPN 34 menunjukkan keterbukaan dalam menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, sekolah juga berupaya

meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan dan sosialisasi, bahkan ada yang mengambil inisiatif mandiri dengan mengundang narasumber dari komunitas inklusi. Menurut (Sutmasa, 2021), sikap pelaksana yang mendukung akan memperkuat efektivitas implementasi kebijakan di lapangan. Di SMPN 26 Padang, komitmen ditunjukkan melalui partisipasi guru dalam pelatihan serta koordinasi aktif dengan UPTD LDPI. Sementara itu, SMPN 34 Padang menunjukkan sikap lebih progresif dengan merekrut GPK secara mandiri tanpa menunggu bantuan pemerintah. Hal ini menandakan adanya kesadaran bahwa pendidikan inklusif merupakan tanggung jawab bersama, bukan sekadar kewajiban administratif. Dengan demikian, sikap pelaksana yang positif menjadi modal penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan inklusif.

Keempat Struktur birokrasi yang juga menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam implementasi pendidikan inklusif karena berkaitan dengan kejelasan pembagian tugas dan alur koordinasi. Berdasarkan hasil penelitian, struktur birokrasi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Kecamatan Koto Tengah sudah tergolong jelas dan terorganisir. UPTD LDPI berada langsung di bawah Dinas Pendidikan Kota Padang dan berperan sebagai unit khusus yang menangani pendidikan inklusif. Posisi ini memudahkan koordinasi antara pemerintah daerah dan sekolah sebagai pelaksana di lapangan. Menurut (Sofiani et al., 2025), struktur birokrasi yang jelas akan mendukung koordinasi yang efektif dan memastikan kebijakan dapat dilaksanakan sesuai prosedur. Dalam praktiknya, koordinasi yang dilakukan bersifat dua arah, di mana UPTD LDPI dapat turun langsung ke sekolah untuk memberikan pendampingan, sementara sekolah juga dapat mengajukan konsultasi ketika menghadapi kendala. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kerja yang dinamis dan responsif dalam mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif. Selain itu, sekolah juga telah memahami prosedur yang berlaku, seperti kewajiban memiliki surat rekomendasi hasil asesmen dari UPTD LDPI. Kejelasan alur ini memperkuat implementasi kebijakan karena setiap pihak memahami peran dan tanggung jawabnya. Struktur birokrasi yang jelas menjadi fondasi penting dalam menjamin keberlangsungan pendidikan inklusif secara sistematis.

Secara keseluruhan, keempat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi saling berkaitan dalam memengaruhi pelaksanaan pendidikan inklusif di Kecamatan Koto Tengah. Meskipun komunikasi sudah terjalin dengan baik, namun pemerataan informasi masih perlu ditingkatkan agar seluruh pelaksana memiliki pemahaman yang sama. Dari sisi sumber daya, dukungan anggaran sudah cukup memadai, tetapi masih terdapat kekurangan pada aspek sumber daya manusia, terutama tenaga asesmen dan GPK.

Sementara itu, sikap pelaksana menunjukkan kecenderungan yang sangat positif, baik dari pihak UPTD LDPI maupun sekolah yang memiliki komitmen dalam menjalankan pendidikan inklusif. Di sisi lain, struktur birokrasi yang jelas telah mendukung kelancaran koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Temuan ini sejalan dengan teori Edward III yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh keempat faktor tersebut secara simultan. Penelitian lain seperti oleh (Rahmawati et al., 2020) juga menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif sangat dipengaruhi oleh sinergi antara komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana yang mendukung, serta struktur organisasi yang jelas. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan inklusif, diperlukan upaya perbaikan yang menyeluruh pada keempat faktor tersebut secara bersamaan. Pendidikan inklusif tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu memberikan layanan pendidikan yang adil dan berkualitas bagi seluruh peserta didik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah sudah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Pada aspek kurikulum, ketiga sekolah yaitu SMPN 13, SMPN 26, dan SMPN 34 Padang telah menggunakan Kurikulum Merdeka serta menerapkan sistem kelas inklusif penuh, di mana peserta didik berkebutuhan khusus belajar bersama peserta didik reguler dalam satu kelas. Meskipun demikian, dalam praktiknya belum terdapat modifikasi kurikulum secara khusus yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Materi, media, serta bahan ajar yang digunakan masih bersifat umum dan sama dengan peserta didik reguler, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pembelajaran yang adaptif. Pada aspek pendidik dan tenaga kependidikan, guru pada umumnya sudah mampu mengidentifikasi peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi belum memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran inklusif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pelatihan yang diikuti guru, sehingga pemahaman terkait pendidikan inklusif belum merata. Selain itu, ketersediaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) juga belum terpenuhi secara optimal di setiap sekolah. Pada aspek sarana dan prasarana, fasilitas yang tersedia masih bersifat umum dan digunakan bersama tanpa penyesuaian

khusus, serta lingkungan sekolah belum sepenuhnya ramah disabilitas karena belum tersedia fasilitas pendukung seperti jalur landai, toilet khusus, maupun jalur pemandu.

Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pendidikan inklusif di Kecamatan Koto Tangah meliputi komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Pada aspek komunikasi, interaksi antara UPTD LDPI, sekolah, dan orang tua telah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat ketimpangan dalam penyebaran informasi karena tidak semua guru mendapatkan pelatihan secara langsung. Selain itu, masih terdapat kendala dalam penerimaan orang tua terhadap kondisi anak, yang turut memengaruhi keberhasilan implementasi. Pada aspek sumber daya, meskipun dukungan anggaran sudah tersedia baik dari UPTD LDPI maupun melalui pemanfaatan dana BOS di sekolah, namun masih terdapat keterbatasan pada sumber daya manusia, seperti kurangnya tim asesmen dan belum meratanya ketersediaan GPK. Pada aspek sikap pelaksana, baik UPTD LDPI maupun pihak sekolah menunjukkan komitmen dan sikap positif dalam mendukung pendidikan inklusif, yang tercermin dari keterbukaan, partisipasi dalam pelatihan, serta berbagai inisiatif yang dilakukan. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, pelaksanaan sudah berjalan dengan cukup jelas dan terarah, di mana UPTD LDPI berperan sebagai penghubung antara dinas pendidikan dan sekolah serta membantu dalam pendampingan. Secara keseluruhan, keempat faktor tersebut telah mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif, namun masih memerlukan peningkatan, terutama dalam pemerataan informasi dan penguatan sumber daya manusia.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penyediaan gambaran empiris mengenai implementasi kebijakan pendidikan inklusif di tingkat sekolah menengah pertama, khususnya di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi kondisi aktual pelaksanaan pendidikan inklusif, tetapi juga mengungkap berbagai kendala yang dihadapi, baik dari aspek kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, maupun faktor pendukung implementasi kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis dengan menguatkan relevansi teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam konteks pendidikan inklusif, khususnya terkait peran komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah, sekolah, serta peneliti lain dalam mengembangkan kebijakan dan praktik pendidikan inklusif yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya 1) Mengkaji pendidikan inklusif dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi jenjang pendidikan maupun wilayah penelitian, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif. 2) Mendalami aspek implementasi

pembelajaran di kelas, seperti strategi diferensiasi, modifikasi kurikulum, serta penggunaan media pembelajaran yang adaptif bagi peserta didik berkebutuhan khusus. 3) Meneliti lebih lanjut mengenai peran orang tua dan tingkat penerimaan terhadap pendidikan inklusif, mengingat faktor tersebut masih menjadi kendala dalam penelitian ini. 4) Menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran untuk mengukur tingkat efektivitas implementasi kebijakan secara lebih objektif. Dengan adanya penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan variatif, diharapkan pengembangan pendidikan inklusif di Indonesia dapat berjalan lebih optimal dan mampu memberikan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/>
- Afifah, D. N., Kumalasari, A., & Musta'ana. (2024). Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dalam Pelaksanaan Sekolah Inklusi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(6), 4391–4402. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i6.1783>
- Direktorat Sekolah Dasar. (2021). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Sekolah Dasar Tahun 2021*. <https://ditsd.kemendikdasmen.go.id/upload/filemanager/download/LAKIP%20DIT.SD%20TAHUN%202021.TTD.pdf>
- Farashati, A., Ahmad, M., & Rochimah, H. (2025). Pembiayaan Pendidikan Inklusif: Kajian Literatur terhadap Dukungan Dana bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 740–745. <https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/jmp/article/view/621>
- Fika, N., & Zohriah, A. (2024). Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Lembaga Pendidikan. *Jambura Journal of Educational Management*, 5(1), 248–257. <https://doi.org/10.37411/jjem.v5i1.2745>
- Jambak, D. D. N., & Arbani, E. M. (2025). Komunikasi Pendidikan Inklusif dalam Membangun Lingkungan Belajar yang Partisipatif dan Berkeadilan. *Global Research and Innovation Journal*, 1(3), 3095–3102. <https://journaledutech.com/index.php/great/article/view/859>
- Jogbakci, A., Aliya, N., Pratiwi, I. K., Surbakti, N., Situmorang, R., Silaen, Y., Situmorang, Y. Y., Puteri, A., & Tansliova, L. (2025). Aksesibilitas Sarana dan Prasarana Pendidikan bagi ABK: Studi terhadap Implementasi Sekolah Inklusi. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(3), 4678–4687. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2739>
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026). *Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Kota Padang*. https://referensi.data.kemendikdasmen.go.id/berkebutuhan_khusus/total/wilayah/086100/2

- Khairuddin, D. (2020). Pendidikan Inklusif di Lembaga Pendidikan. *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 82–104. <https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/751>
- Mujiati, K. A., & Yoenanto, N. H. (2023). Kesiapan Guru dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusif. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 5(2), 1108–1116. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i2.4918>
- Munawwaroh, L. (2018). Analisis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif yang Ramah Anak. *Al-Bidayah: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 10(2), 173–186. <https://doi.org/10.14421/al-bidayah.v10i2.167>
- Musyafa, A., Darmawan, L., & Subir, M. S. (2025). Analisis Efektifitas Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Proses Belajar Siswa Berkebutuhan Khusus: Studi Kasus di Sekolah Luar Biasa. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8(2), 5856–5864. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i2.47113>
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Harfa Creative.
- Niko, M. I. (2016). *Pengawasan Dinas Pendidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah Menengah Kejuruan Kota Padang* [Skripsi, Universitas Andalas]. <http://scholar.unand.ac.id/9724/>
- Nisa, L. S. (2019). Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di Kalimantan Selatan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 14(1), 45–53. <https://jkpjurnal.kalselprov.go.id/index.php/jkp/article/view/15>
- Prastaska, B., Miska, V., Tan, J., Suriyakko, C., Setiawan, S. V., Kurniawan, A., Aryusmar, & Pane, M. M. (2024). Masalah yang Dihadapi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Segi Pendidikan dan Kehidupan Sosial. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(12), 243–247. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jimt/article/view/7133>
- Putri, N. F. (2024). Analisis Kebijakan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. *IJAM-EDU (Indonesian Journal of Administration and Management in Education)*, 1(3), 265–275. <https://ijam-edu.ppi.unp.ac.id/index.php/ijam/article/view/129>
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Rahmawati, A., Ansari, M. I., & Parawangi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas pada Kawasan Strategi Kabupaten di Kabupaten Bone. *KIMAP: Jurnal Kajian Ilmu Manajemen dan Administrasi Publik*, 1(1), 218–231. <https://doi.org/10.26618/kimap.v1i1.3681>
- Sahrudin, M., Djafri, N., & Suling, A. (2023). Pengelolaan Pendidikan Inklusif. *Jambura Journal of Educational Management*, 4(1), 162–179. <https://doi.org/10.37411/jjem.v4i1.2313>
- Sari, C. N., & Hendriani, W. (2021). Hambatan Pendidikan Inklusi dan Bagaimana Mengatasinya: Telaah Kritis Sistematis dari Berbagai Negara. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 9(1), 97–116. <https://doi.org/10.22219/jipt.v9i1.14154>

- Sofiani, I. K., Fazli, M., & Syafiq, M. (2025). Mengurai Problematika Pendidikan Inklusif: Perbandingan Indonesia dan Inggris dalam Menghadapi Tantangan Disabilitas dan Keadilan Sosial. *Analysis: Journal of Education*, 3(2), 197–205. <https://doi.org/10.65311/j.analysis.v3i2.1584>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>
- Vallentina, V. R. (2025). Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Inklusif: Tantangan dan Solusi Menuju Sekolah Inklusif Ramah Disabilitas. *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 3(1), 79–94. <https://doi.org/10.53398/alaman.v3i1.434>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>